

PERSYARATAN PELAYANAN

- Fotokopy KTP penanggung jawab
- Profil Rumah Sakit
- Dokumen Komitmen untuk melakukan akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit untuk Rumah Sakit baru
- Dokumen KKPR
- Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
- Fotokopy IMB/PBG/SLF
- Kajian pertimbangan kebutuhan rumah sakit dari dinas Kesehatan
- Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
- Surat Kuasa bermaterai (dilampirkan apabila penandatanganan/penanggung jawab permohonan izin selain pemilik)

Tambahan Persyaratan Perpanjangan

- Izin Lama Asli.
- Dokumen Bukti Akreditasi.
- Self assessment Rumah Sakit yang meliputi jenis pelayanan, sumber daya manusia, fasilitas kesehatan, peralatan dan sarana penunjang.
- Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan baru.
- Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi.

Tambahan Persyaratan Khusus

- *Feasibility Study* (khusus permohonan baru)
- *Detail Engineering Design* (khusus permohonan baru)
- Master Plan
- Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan baru
- Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi.

SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN



MEKANISME PELAYANAN


- Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan **secara mandiri** oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan **berbantuan** yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan **bergerak** dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pemohon;
- Izin Rumah Sakit, akan terbit setelah melengkapi persyaratan serta dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen.

WAKTU PENYELESAIAN
3 HARI KERJA

BIAYA
BEBAS BIAYA

WAKTU DAN BIAYA

PROSEDUR PELAYANAN



PRODUK PELAYANAN

SURAT IZIN RUMAH SAKIT

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
- Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, Dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024.